

## URGENSI KLAUSULA BAKU DALAM AKTIVITAS BISNIS

Oleh :

**Arif Hariyanto & Ika Fitriana**

[arifalrhandy@gmail.com](mailto:arifalrhandy@gmail.com)

[lkafitriana348@gmail.com](mailto:lkafitriana348@gmail.com)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimy Situbondo

### Abstract

The term standard clause is often used specifically in the practice of buying and selling that occurs between businesses and consumers. Consumers are forced to accept it even though this is a unilateral agreement in the form of transfer of responsibility by business actors to consumers. As a result of the existence of this standard clause if there is a defect in the goods that have been purchased, the consumer cannot return the item back wherein in Islamic law the business / purchase transaction is determined by the validity of a contract that is carried out and discussed in the division of *khiyar* rights. In addition, this standard clause is also regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK).

Thus, the focus of this research objective is to find out the application of standard clauses in business practices and to describe the approach of Islamic law and Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection against standard clauses in business practices or buying and selling.

In the approach of Islamic law the application of this standard clause must be carried out in an *interadin* manner. While according to Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) the application of this standard clause continues to provide protection for consumers in fulfilling the rights of consumers to be served properly and not discriminatory as well as the right to get compensation in the form of replacement of similar goods if there is a disability.

Keywords : Raw Clause, Islamic Law, Consumer Protection, Buy and Sell.

### A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mendapat julukan *homo economicus*, mempunyai kecenderungan untuk berorientasi pada hal-hal yang bersifat ekonomis. Selain itu manusia juga merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Hal ini dalam kajian syari'at Islam disebut dengan mu'amalah yang mengatur tentang hubungan manusia antara manusia agar tercipta kemaslahatan dalam melakukan transaksi.

Jual beli adalah salah satu transaksi mu'amalah yang paling sering dilakukan. Allah SWT telah mengatur jual beli ini dalam Alqur'an surat *Al-Baqarah* ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. *Al-Baqarah* 275)<sup>1</sup>

Menurut ayat tersebut, Allah SWT membolehkan jual beli yang dijalankan dengan baik tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan baik itu pembeli (selanjutnya disebut konsumen) dan penjual (selanjutnya disebut pelaku usaha). Dunia bisnis belakangan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, ditandai oleh banyaknya produk barang atau pelayanan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen baik melalui iklan, promosi maupun *event* penawaran secara langsung, yang memberikan kemudahan kepada konsumen untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi bahwa manusia akan melakukan apa saja untuk mencapai kepuasan.

Prinsip ekonomi merupakan usaha untuk bisa mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin atau pengertian lain dari prinsip ekonomi adalah suatu usaha atau tindakan dalam mendapatkan suatu kepuasan kebutuhan tertentu dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Prinsip ini mengarahkan kepada tindakan agar dapat mencapai ke-efektifan serta ke-efisienan yang tinggi.<sup>2</sup>

Perilaku efisien seperti ini tentunya akan menciptakan persaingan ketat di kalangan para pelaku usaha, sehingga timbul tuntutan untuk membuat strategi bisnis dalam hal penjualan agar memperoleh keuntungan sesuai target. Strategi yang dilakukan pelaku usaha seringkali tidak mengindahkan adanya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang dibebankan kepada pelaku usaha. Padahal setiap konsumen sudah sepatutnya memperoleh apa yang menjadi haknya dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dirinya, begitupun sebaliknya bagi para pelaku usaha.<sup>3</sup> Negara secara tegas melarang keputusan sepihak antara penjual dan pembeli dan telah memberikan perlindungan hukum kepada masing-masing pihak, khususnya konsumen yang posisinya lebih lemah. Jadi, antara hubungan penjual dan pembeli menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam dunia usaha.

Dengan demikian, antara pihak dalam ilustrasi di atas akan sama-sama meneguk manfaat yang saling menguntungkan. Sebab itu seyogianya perlu ada sikap saling membantu (*ta'awun*) antara yang satu kepada yang

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Javal, 2010), 47.

<sup>2</sup> Sadono Sukimo, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 192.

<sup>3</sup> Dina Silvana Rochimatul Ummah, "Tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Pada Setruk Pembayaran" (Skrpsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 23.

lain.<sup>4</sup> Namun realita di lapangan membuktikan bahwa pelaku usaha (penjual) akan melakukan berbagai macam strategi agar usahanya dapat menghasilkan banyak keuntungan yang lebih besar dan mencapai target maksimal.

Dalam praktik jual beli dikenal dengan adanya klausula baku. Sering kali pelaku usaha (penjual) menerapkan klausula baku yang isinya merugikan konsumen (pembeli) karena dibuat secara sepihak. Apabila konsumen menolak klausula baku tersebut, ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walaupun secara terpaksa.

Tentu saja Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menginginkan terciptanya keseimbangan antara konsumen dengan pelaku usaha. Pengaturan pencantuman klausula baku bukanlah merupakan keberpihakan terhadap kepentingan konsumen dan merugikan pelaku usaha. Namun sesuai asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen, menginginkan kepentingan semua pihak harus dilindungi, termasuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan nasional, harus mendapat porsi yang seimbang.<sup>5</sup>

Demikian juga dalam jual beli dalam konsep hukum Islam diperlukan adanya akad sebagai penguat syarat jual beli itu sendiri. Menurut K.H. Ahmad Anzhar Basyi MA, akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *kabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>6</sup> Perjanjian Hukum Perikatan Syari'ah/Islam pada prinsipnya mengatur asas kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam prinsip "*Antar'âdhin minkum*" sebagaimana diatur dalam Q.S. *An-Nisa'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu." ( Q.S. An-Nisa' 29)*<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Djakfar, *Wacana Teologi Ekonomi* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), 262.

<sup>5</sup> M. Roji Iskandar, "Pengaturan Klausula Baku dalam UUPK dan Hukum Perjanjian Syari'ah" *Amwaluna*, Vol. 1, No.2 (Juli, 2017), 208.

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2009), 83.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perjanjian akan sah apabila ada kesepakatan (*antar'âdhin*) yang terwujud dalam dua pilar, yaitu ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan). Pada saat transaksi jual beli berlangsung konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau membatalkan bahkan melakukan penawaran atas barang. Ketika keputusan konsumen telah dijatuhkan untuk memilih barang atau jasa yang ditawarkan, maka telah terjadi transaksi perdagangan antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian transaksi tersebut merupakan hubungan jual beli dan didalamnya telah terikat adanya perjanjian.

Namun jika konsumen tidak berhati-hati memilih barang atau jasa yang ditawarkan kepadanya, hal ini dapat menjadikan konsumen sebagai objek eksploitasi para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang yang diberikan kepadanya tanpa mengetahui apakah produk yang dikonsumsi baik atau tidak. Disamping itu, banyak pengusaha yang menggunakan klausula baku untuk mempercepat proses perjanjian jual beli yang isinya terlebih dahulu ditentukan oleh pelaku usaha tanpa ada negoisasi dengan konsumen.

Penulisan ini merupakan penulisan kepustakaan (*library research*) yang kalau ditinjau dari segi jenis data yang dicari juga dikatakan penulisan kualitatif. Disebut *library research* karena fokus perhatian penulisan ini adalah pembahasan *Klausula Baku Dalam Aktivitas Bisnis* yang terdapat dalam kitab-kitab dan buku-buku serta Undang Undang terkait dengan penulisan ini. Disebut sebagai penulisan kualitatif sebab jenis data yang digali berupa informasi, komentar, pendapat, atau kalimat-kalimat yang ada dalam sumber-sumber rujukan yang membahas tentang fokus penulisan kami. Berhubung penulisan ini termasuk kategori *library research*, maka untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan, penulis menggunakan pendekatan studi analisis terhadap seluruh pembahasan tentang *Klausula Baku*.

## **B. Klausula Baku**

### **1. Pengertian Klausula Baku**

Kebijakan yang dijadikan dasar bagi pelaku usaha dalam operasional jual beli seringkali bersifat sepihak dan merugikan konsumen. Dalam praktik dunia usaha juga menunjukkan bahwa "keuntungan" kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang "lebih dominan" dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat "baku" karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya. Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini, cenderung merugikan pihak yang "kurang dominan" tersebut. Terlebih lagi dengan sistem pembuktian yang berlaku di Negara Indonesia saat ini, jelaslah tidaklah mudah bagi pihak yang cenderung dirugikan tersebut untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan pada saat dibuatnya perjanjian

baku tersebut, atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian yang ada.<sup>8</sup>

Hondius menyatakan bahwa perjanjian Baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan "kebiasaan" yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Pada tataran undang-undang pengertian dan menjadi dasar keberlakuan klausula baku dapat dilihat pada pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan "Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen".<sup>9</sup>

Suatu perjanjian pada dasarnya dibuat dengan adanya kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum (pemenuhan syarat subjektif) untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesesuaian, dan ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (pemenuhan syarat objektif). Namun, adakalanya kedudukan dari dua pihak dalam suatu negoisasi tidak seimbang, yang akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.<sup>10</sup>

Karena lahir dari kebutuhan dan efisiensi serta evektivitas kerja, maka bentuk perjanjian baku ini pun memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh perjanjian yang lain pada umumnya, antara lain perjanjian baku dibuat oleh salah satu pihak saja dan tidak melalui suatu bentuk perlindungan, isi perjanjian yang sudah di standarisasi, klausul yang ada didalamnya biasanya merupakan klausul yang telah menjadi kebiasaan secara luas dan berlaku secara terus menerus dalam waktu yang lama.<sup>11</sup>

Dalam perjanjian baku, dikenal prinsip *take it or leave it*, artinya apabila konsumen sepakat dengan perjanjian yang sudah disiapkan oleh pelaku usaha, konsumen dapat menyepakatinya, sebaliknya apabila konsumen tidak sepakat, konsumen hanya perlu meninggalkan perjanjian itu atau tidak melakukan perjanjian. Adanya unsur pilihan ini oleh sementara pihak dikatakan perjanjian standart tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 jo. 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ). Artinya bagaimanapun konsumen masih diberi hak untuk menyetujui (*take it*) atau menolak perjanjian yang diajukan (*leave it*).<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2008), 95.

<sup>9</sup> Pasal 1 (10), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>10</sup> Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 96.

<sup>11</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 140.

<sup>12</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 147.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sendiri membolehkan dilakukannya perjanjian dengan adanya klausula baku, namun harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUPK. Dasar pemikiran dari dibolehkannya penerapan klausula baku ini adalah bahwa klausula baku amat dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk melindungi usahanya dari iktikad buruk konsumen.

## 2. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku

Undang-undang perlindungan konsumen telah mengatur tentang klausula baku dalam bab V tentang ketentuan pencantuman klausula baku yang hanya terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 18. Pasal 18 tersebut, secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat (1) mengatur larangan pencantuman klausula baku, dan pasal 18 ayat (2) mengatur bentuk dan format, serta penulisan perjanjian baku yang dilarang.<sup>13</sup>

Dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat ataumencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila:<sup>14</sup>

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dalam ketentuan pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya

---

<sup>13</sup> Barkatullah, *Hukum Perlindungan*, 97.

<sup>14</sup> Pasal 18 (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

sulit dimengerti. Sedangkan dalam ketentuan pasal 18 ayat (3) disebutkan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha kepada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.<sup>15</sup> Pada ayat (4) dikatakan bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.<sup>16</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Klausula Baku

Bentuk klausula baku berdasarkan pengertian klausula baku menurut UUPK dapat disimpulkan bahwa klausula baku terdiri atas dua bentuk, yaitu:

- a. Bentuk perjanjian, dalam hal ini suatu perjanjian telah disiapkan terlebih dahulu konsepnya oleh salah satu pihak, umumnya produsen. Perjanjian ini selain memuat aturan-aturan umum yang tercantum dalam suatu perjanjian, memuat pula persyaratan-persyaratan khusus baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal-hal tertentu dan atau berakhirnya perjanjian itu. Dalam bentuk suatu perjanjian tertentu ia memang merupakan suatu perjanjian, dalam bentuk formulir atau lain-lain, dengan materi (syarat-syarat) tertentu dalam perjanjian tersebut.<sup>17</sup>
- b. Dalam bentuk persyaratan-persyaratan, perjanjian ini dapat pula dalam bentuk-bentuk lain, yaitu syarat-syarat khusus yang termuat dalam berbagai kuitansi, tanda penerimaan atau tanda penjualan, kartu-kartu tertentu, pada papan-papan pengumuman yang diletakkan di ruang penerimaan tamu atau dilapangan, atau secarik kertas tertentu yang termuat di dalam kemasan atau pada wadah produk yang bersangkutan.<sup>18</sup>

## C. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang merupakan mashdar dari kata , yang bermakna menjual, secara etimologi jual beli <sup>19</sup> بَاعَ - بَيْعًا - بَيْعًا adalah: *Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu* "yang artinya <sup>20</sup> مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ yang lain".

---

<sup>15</sup> Pasal 18 (3), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>16</sup> Pasal 18 (4), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 76.

<sup>18</sup> AZ.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2011), 99.

<sup>19</sup> Munawwir, *Kamus Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), Edisi Ke-II, 124.

<sup>20</sup> Abdul Aziz Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, (t.t: Al-Haramain, 2006), 66.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama, diantaranya adalah:

- a. Pengertian jual beli menurut Ibn Qasim dalam kitab *Fathul Qarib*

تَمْلِكُ عَيْنَ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ أَوْ تَمْلِكُ مَنَفَعَةَ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ بِثَمَنِ مَالِيٍّ

*"Memiliki suatu harta dengan mengganti suatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara' atau sekedar memiliki manfaat saja dengan diperbolehkan syara' dengan melalui pandangan yang berupa uang."*<sup>21</sup>

- b. Pengertian jual beli menurut Al-Bakry dalam kitab *I'anatu al-Thalibin*

عَمْدٌ مُعَاوَضَةٌ مَخْضَةٌ يَفْتَضِي مَلِكٌ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى الدَّوَامِ لَا عَلَى وَجْهِ الْقَرْبَةِ

*"Akad timbal balik yang menuntut kepemilikan benda atau manfaat tanpa batas waktu, yang bukan termasuk sarana mendekatkan diri kepada Allah."*<sup>22</sup>

- c. Pengertian jual beli menurut Sayyid Sabiq

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِيٍّ أَوْ نُقْلُ مَلِكٍ بِعَوَضٍ عَلَى وَجْهِ الْأَمَادُونَ فِيهِ

*"Tukar-menukar harta dengan harta benda yang lain secara rela, atau perpindahan kepemilikan dengan adanya suatu ganti sesuai dengan izin syara'."*<sup>23</sup>

- d. Pengertian jual beli menurut Imam Nawawi, dalam *al-Majmu'*

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

*"Pertukaran harta dengan harta lain untuk kepemilikan"*<sup>24</sup>

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

## 2. Landasan Hukum Jual Beli

Dalil yang mendasari legislasi transaksi jual beli terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadist, ijma' ulama', dan qiyas. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

- a. Al-Qur'an

- 1) Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*"Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Muhammad Ibnu Qasim, *Fathul Qarib*, (Semarang: Thaha Putra, t.th.), 30.

<sup>22</sup> Al-Bakry, *I'anatu al-Thalibin*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.), Juz III, 2.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Mesir: al-Fathu Li al-'I'lam al-'Araby, 2004), 897-898.

<sup>24</sup> Muhammad asy-Syarbani, *Mughni al-Muhtaj*, (t.t: t.p., t.th.), Juz II, 3.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal, 2010), 47.

2) Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".<sup>26</sup>

Dalam pandangan al-Qur'an, orang-orang beriman itu bukanlah penghuni masjid, petapa-petapa, ataupun para biarawan. Mereka adalah para pekerja yang aktif dan dinamis. Hanya saja, pekerjaan duniawi mereka tidak menyibukkan dari kewajiban-kewajiban agama. Demikianlah sebagian penjelasan al-Qur'an tentang perdagangan.

b. Hadits

Sedangkan dalam hadits, Nabi saw telah menganjurkan dan secara serius memperhatikan bahkan juga membangun prinsip-prinsip jual beli baik dengan ucapan, perbuatan, dan ketetapan-ketetapannya. Diantaranya adalah hadits-hadits berikut:

(١) إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

"Jual beli harus berdasarkan kerelaan, (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)".<sup>27</sup>

(٢) عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟

قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْزُورٍ (رواه البزار و صححه الحاكم)

"Dari Rifa'ah ibnu Rofi' r.a bahwa Rosulillah SAW. Ditanya salah seorang sahabat tentang mata pencaharian (profesi) apa yang paling baik, beliau menjawab. Seorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual belinya yang di berkati, (HR. Al-Bazar dan al-Hakim)".<sup>28</sup>

Tidaklah mengherankan jika Nabi saw. menjadikan pedagang yang jujur setingkat dengan derajat mujahid dan kedudukan orang yang syahid di jalan Allah. Pengalaman membuktikan bahwa beratnya jihad bukan hanya ada di medan perang, namun juga di sektor ekonomi.<sup>29</sup>

c. Ijma'

Berdasarkan ijma' ulama', jual beli dibolehkan dan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah hingga sekarang.<sup>30</sup> Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan diisyaratkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan

<sup>26</sup> Ibid., 31.

<sup>27</sup> Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqy, *Sunan al-Baihaqy Li Abu Bakri al-Baihaqy*, (t.t: t.p., t.th.), Juz II, 253.

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114.

<sup>29</sup> Wahid Ahmadi,dkk, *Terjemah Halal dan Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), 200.

<sup>30</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 121.

kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>31</sup>

d. Qiyas

Bahwasanya semua syari'at Allah *subhanahu wa ta'ala* yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik perolehan *bai'*. Diantaranya adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.<sup>32</sup>

### 3. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.<sup>33</sup>

a. Pendapat Hanafiyah

Rukun jual beli menurut Hanafiyah hanya mempunyai satu rukun, yaitu ijab dan qabul yang menyatakan adanya penukaran antara si penjual dan pembeli, baik berupa ucapan atau tindakan.<sup>34</sup> Sehingga menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'thi*).<sup>35</sup>

b. Pendapat Jumhurul Ulama

Jumhurul Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Ada orang yang beraqad (*al-muta'qidain*)
- 2) Ada shighat (*lafal* ijab qabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

---

<sup>31</sup> Huda, *Fiqh Muamalah*, 54.

<sup>32</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 5.

<sup>33</sup> Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 70.

<sup>34</sup> Abdurrahman Aljazri, *Fiqh Empat Madzhab*, (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1994), Jilid III, 318.

<sup>35</sup> Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 71.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 71.

- c. Dalam kitab *I'anatu al-Thalibin*  
Pada hakikatnya rukun jual beli ada enam, yaitu:
- 1) Penjual
  - 2) Pembeli
  - 3) Barang yang di jual
  - 4) Barang yang di beli
  - 5) Ijab
  - 6) Qabul.<sup>37</sup>

#### 4. Syarat jual beli

Bahwa untuk mengetahui apakah jual beli itu sudah sah (halal) atau tidak, oleh karna itu Islam mensyaratkan jual beli atas 3 (tiga) hal yakni:

- a. Harus ada *ijab qabul*, yakni merelakan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, kerelaan tersebut di wujudkan dengan cara penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar dengan tunai. Dan *ijab qabul* ini dapat dilakukan dengan tulisan, lisan atau utusan.<sup>38</sup>
- b. Penjual dan pembeli sama-sama berhak melakukan tindakan hukum, yakni berakal sehat dan *ballig* (dewasa).
- c. Obyek jual beli harus suci (barang yang dijual bukan termasuk barang najis), dapat dimanfaatkan, milik sendiri, dan dapat diserahkan secara nyata.

#### D. *Khiyar*

##### 1. Pengertian *Khiyar*

Pengertian *khiyar* dikemukakan para ulama fiqh seperti dikutip oleh Rachmat Syafi'i yaitu: "suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* memiliki hak untuk memutuskan akadnya (menjadikan atau membatalkannya)".<sup>39</sup> Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *khiyar* sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman yaitu "hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi".<sup>40</sup>

Fungsi *khiyar* menurut syara' adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan dampak positif dan negatif masing-masing pandangan kedepan agar tidak merasa dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut Ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dan

---

<sup>37</sup> Al-Bakry, *I'anatu al-Thalibin*, 3.

<sup>38</sup> Sabiq, *Fiqh Muamalah*, 70.

<sup>39</sup> Rachmat Syafi'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 103.

<sup>40</sup> Rahman, *Fiqh Muamalat*, 97.

mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>41</sup>

## 2. Pembagian Hak *Khiyar*

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, *khiyar* dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

### a. *Khiyar Majelis*

*Khiyar Majelis* artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majelis*), *Khiyar Majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi (*batal*).<sup>42</sup>

Menurut Ulama fikih, *Khiyar Majelis* yaitu "hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad, selagi masih berada ditempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad".<sup>43</sup>

Akan tetapi keabsahan *Khiyar Majelis* terdapat perbedaan pendapat Ulama. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai *khiyar* majlis selama mereka masih dalam majlis akad. Sekalipun akad telah sah dengan *ijab* (ungkapan jual dari penjual) dan *qabul* (ungkapan beli dari pembelian), selama keduanya masih dalam majlis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi, apabila setelah *ijab* dan *qabul* masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiyar* dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli itu.<sup>44</sup>

### b. *Khiyar Ta'yin*

*Khiyar Ta'yin* adalah dua pelaku akad sepakat untuk menunda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu dimana hak penentuannya diberikan kepada salah satu dari keduanya.<sup>45</sup> Contohnya adalah dalam pembelian tas, misalnya ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana tas yang super dan mana tas yang berkualitas sedang. Untuk itu, diperlukan bantuan orang yang paham mengenai kualitas tas tersebut. Menurut Ulama Hanafiyah, *khiyar* seperti ini diperbolehkan.

---

<sup>41</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 97.

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), 83-84.

<sup>43</sup> Syafi'i, *Fikih Muamalah*, 103.

<sup>44</sup> Uswatun Aprilia, "Analisis Penerapan Klausula Baku dalam Akad Jual Beli Ditinjau Menurut Konsep *Khiyar* (Penelitian Pada Toko Swalayan di Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)" (Skrpsi—Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, 2018), 36.

<sup>45</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie al-Katani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 185.

Namun menurut Jumhur Ulama Fiqh tidak bisa menerima keabsahan *Khiyar Ta'yin* yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah. Alasannya menurut mereka dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas, baik kualitasnya maupun kuantitasnya.

Hukum-hukum *Khiyar Ta'yin* adalah:<sup>46</sup>

- 1) Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang telah disepakati, dan pemilik hak *khiyar* wajib menentukan barang dagangan yang akan diambilnya pada akhir masa *khiyar* yang telah ditentukan dan membayar harganya.
- 2) *Khiyar* ini dapat diwariskan menurut Ulama Hanafiyah, berbeda halnya dengan *khiyar syarat*. Jika orang memiliki hak *khiyar* meninggal sebelum adanya penentuan (barang), maka ahli warisnya juga memiliki hak *khiyar* untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayar harganya.
- 3) Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau seluruhnya.

c. *Khiyar Syarat*

*Khiyar syarat* yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan "saya beli tas ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama lima hari" atau penjual mengatakan "saya jual rumah ini dengan harga Rp.100.000.000,00 dengan syarat *khiyar* selama tiga hari". Jadi *Khiyar syarat* ini penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli.

*Khiyar syarat* ini dibolehkan menurut Ulama fiqh dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar syarat* menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *Khiyar* yang disepakati itu selesai.<sup>47</sup>

d. *Khiyar 'aib*

*Khiyar'aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat kecacatan pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya seseorang membeli telur ayam lima kilo gram, kemudian diantaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak *Khiyar* bagi pembeli. Dan dasar hukum *Khiyar'aib* ini, diantaranya adalah sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمُسْلِمُ أَحْوَا لِمُسْلِمٍ لِأَجْلِ  
لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ (رواه ابن ماجه عن عقبه بن عامر)

<sup>46</sup> Ibid., 186.

<sup>47</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 133.

"Dari Uqabah Ibn Amir berkata: Rasulullah SAW bersabda: *Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang terdapat 'aib atau cacat*, (HR. Ibn Majah dari 'Uqbah ibn 'Amir).<sup>48</sup>

Dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli seperti seseorang berkata, "saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan", seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya pada Rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.

Adapun syarat-syarat berlakunya *Khiyar'aib* ini menurut pakar fiqh setelah diketahui ada cacat pada barang tersebut adalah:

- 1) Cacat itu diketahui sebelum atau sesudah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama (*'aib qodim*)
- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung
- 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Berdasarkan syarat-syarat berlakunya *Khiyar 'aib* diatas, *Khiyar 'aib* dikategorikan menjadi tiga macam yaitu:

- 1) *'Aib qadim* yaitu *'aib* yang ada sebelum terjadi transaksi, atau ada setelah transaksi namun sebelum terjadi serah terima barang, atau ada bersamaan dengan serah terima barang namun merupakan akibat dari sebab yang terjadi sebelumnya. Dalam hal ini berlaku hak *khiyar* bagi pembeli.
- 2) *'Aib hadits* yaitu *'aib* yang muncul setelah melakukan akad yang disebabkan oleh pembeli atau cacat itu ada setelah berpindah ke tangan pembeli, sehingga tidak berlaku hak *khiyar* bagi pembeli.
- 3) *'Aib jahil* yaitu pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung sehingga tetap berlaku hak *khiyar* bagi pembeli apabila pembeli sudah mengetahui adanya kecacatan pada barang tersebut.

e. *Khiyar Ru'yah*

*Khiyar ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyari'atkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ  
(رواه الدار قطنی)

<sup>48</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Jilid IV, Terj. Syekh Ahmad Syed Husain, (Syiria: Dark-El Fikr, 2002), 572.

"Dari Abu Hurairah R.A.: Rasulullah SAW bersabda: *Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu*, (HR. Ad-Daruqutni)."<sup>49</sup>

Hukum Islam membolehkan transaksi jual beli yang tidak bertentangan dengan kaidah dan hukum yang telah disyaria'tkan. Untuk meringankan atau membuat transaksi menjadi mudah dan menguntungkan keduanya, Islam memberikan hak *khiyar* yaitu hak pilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut.

## **E. Perlindungan Konsumen di Indonesia**

### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan atau jasa. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, pengertian perlindungan konsumen adalah *"segala apa yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen"*.<sup>50</sup>

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, Sedangkan yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>51</sup>

### **2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan atau jasa.

Namun UUPK masih mengakui juga keberadaan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang juga bertujuan untuk melindungi konsumen. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum UUPK yang menyatakan bahwa Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen. Beberapa undang-undang tersebut antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),

---

<sup>49</sup> Ad-Daruqutni, Al Imam Al Hafizh Ali Bin Umar, *Sunan Ad-Daruqutni*, Terj. Anshori Taslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 7.

<sup>50</sup> Pasal 1 (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>51</sup> Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2011), 214.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 Tentang Barang, Undang-Undang No. 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan, Undang-Undang No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan, dll.

Ada beberapa pakar yang menyebutkan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang/jasa.<sup>52</sup>

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan atau jasa.. Untuk mencapai hakikat kemaslahatannya, pemberlakuan segala peraturan di tengah masyarakat harus memiliki dasar hukum yang kuat menurut pandangan syariat. Karenanya, mengetahui pandangan syariah terhadap upaya perlindungan konsumen merupakan persoalan yang penting. Pemakaian barang dan atau jasa mempunyai implikasi yang sangat luar biasa bagi masyarakat konsumen. Karenanya bentuk perlindungan yang diberikan harus meliputi segala sesuatu yang memungkinkan konsumen tidak mengalami kerugian. Pengertian kerugian dalam hal ini tentu tidak hanya dari aspek jasmaniyah semata, melainkan juga meliputi aspek ruhaniyah, diantaranya yaitu:<sup>53</sup>

Sebagaimana telah dibahas singkat sebelumnya bahwa peraturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati rancangan undang-undang (RUU) untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan dan diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 20 April 1999.

Dengan diundangkannya masalah perlindungan konsumen, dimungkinkan dilakukannya pembuktian apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadakan dan memproses perkaranya secara hukum di badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yang ada di tanah air.

### 3. Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam

---

<sup>52</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), 19.

<sup>53</sup> Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 4.

pasal 2 Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang terdiri dari lima asas yaitu:<sup>54</sup>

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat mewujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

#### 4. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Selain merumuskan asas dalam Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga merumuskan tujuan Perlindungan Konsumen yang terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:<sup>55</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
  - b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa
  - c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
  - d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
  - e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
  - f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- #### 5. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha

---

<sup>54</sup> Pasal 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>55</sup> Pasal 1 , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yang pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F Kennedy didepan kongres pada tanggal 15 Tahun 1962 yaitu:<sup>56</sup>

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 4) Hak untuk didengaar (*the right to he heard*)

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadaribahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.<sup>57</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut:<sup>58</sup>

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan,dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di dalam penjelasan pasal 4 ayat 7 disebutkan bahwa "Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak disksriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan

---

<sup>56</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan*, 19.

<sup>57</sup> Susanto, *Hak-Hak Konsumen*, 22.

<sup>58</sup> Pasal 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

status sosial lainnya." Kaitannya dengan hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi pasal 4 ayat 7 dipertegas lagi pada pasal 19 yang menjelaskan "pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.<sup>59</sup>

Selain memperoleh hak-hak yang harus dilindungi, sebagai *balance* konsumen juga memiliki kewajiban kepada pelaku usaha yang harus dipenuhinya. Adapun kewajiban tersebut diatur dalam pasal 5 UUPK, yaitu:<sup>60</sup>

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa
- 3) Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi<sup>61</sup>

Pada dasarnya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha mempunyai ketergantungan satu sama lain dan saling membutuhkan, sehingga sudah seharusnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha berada pada posisi yang seimbang. Namun pada kenyataannya, kedudukan konsumen seringkali berada pada posisi yang lemah bila dibandingkan pelaku usaha<sup>62</sup>. Dalam UUPK hak-hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6 yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen

---

<sup>59</sup> Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999" *IUS*, Vol. 3, No.9 (Desember, 2015), 532.

<sup>60</sup> Pasal 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>61</sup> Pasal 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>62</sup> Zumrotin K.Susilo, *Penyambung lidah Konsumen*, (Jakarta: Puspa Suara, 1996),

- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban-kewajiban bagi pelaku usaha diatur dalam bab 7 UUPK yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta member jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### 6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Ketentuan terkait tanggung jawab pelaku usaha diatur pada pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 yang berbunyi:<sup>63</sup>

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- b. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (a) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat 1 (a) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan

---

<sup>63</sup> Pasal 19, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (a) dan ayat 2 (b) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen, Memperhatikan substansi ketentuan pasal 19 ayat 2 (b) tersebut sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Melalui pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan.<sup>64</sup>

Untuk itu seharusnya pasal 19 ayat 2 (b) menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang dan atau penggantian barang atau jasa yang setara nilainya dan atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan dapat diberikan sekaligus kepada konsumen. Ini berarti, rumusan antara kata "setara nilainya" dengan "perawatan kesehatan" di dalam pasal 19 ayat 2 (b) yang ada sekarang tidak lagi menggunakan kata "atau" melainkan "dan/atau". Melalui perubahan seperti ini, kalau kerugian itu menyebabkan sakitnya konsumen, maka selain mendapatkan penggantian harga barang juga mendapatkan perawatan kesehatan.

Kelemahan yang juga sulit diterima karena sangat merugikan konsumen yaitu ketentuan pasal 19 ayat 3 (c) yang menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam waktu tenggang 7 (tujuh) hari harus setelah transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang mengkonsumsi barang dihari yang kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan penggantian kerugian dari pelaku usaha walaupun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian.<sup>65</sup>

## F. Kesimpulan

Islam membolehkan transaksi jual beli yang tidak bertentangan dengan kaidah dan hukum yang telah disyaria'tkan. Untuk meringankan atau membuat transaksi menjadi mudah dan menguntungkan keduanya, Islam memberikan hak *khiyar* yaitu hak pilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut.

Sementara dalam pendekatan UU No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) penerapan klausula baku dalam praktik bisnis diperbolehkan karena memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap haknya untuk dilayani secara benar dan tidak diskriminatif (pasal

---

<sup>64</sup> Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 126.

<sup>65</sup> *Ibid.*, 127.

4 huruf g UUPK) dan konsumen tetap mendapat kompensasi berupa penggantian barang yang sejenis (pasal 4 huruf h UUPK) apabila terdapat kerusakan pada barang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, (t.t: Al-Haramain, 2006)
- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2008)
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Abdurrahman Aljazri, *Fiqh Empat Madzhab*, (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1994), Jilid III.
- Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqy, *Sunan al-Baihaqy Li Abu Bakri al-Baihaqy*, (t.t: t.p., t.th.), Juz II.
- Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Al-Bakry, *I'anatu al-Thalibin*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.)
- AZ.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2011)
- Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*,
- Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011)
- Celina Tri Siwi Kristiyanti *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal, 2010)
- Ghazaly, *Fiqh Muamalah*,
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), 19.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017 )
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014)
- Huda, *Fiqh Muamalah*, 54.
- M. Roji Iskandar, "Pengaturan Klausula Baku dalam UUPK dan Hukum Perjanjian Syari'ah" *Amwaluna*, Vol. 1, No.2 (Juli, 2017)
- Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009)
- Muhammad asy-Syarbani, *Mughni al-Muhtaj*, (t.t: t.p., t.th.), Juz II, 3.
- Muhammad Ibnu Qasim, *Fathul Qarib*, (Semarang: Thaha Putra, t.th.)
- Munawwir, *Kamus Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997 , Edisi Ke-II.

- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999" *IUS*, Vol. 3, No.9 (Desember, 2015)
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Sadono Sukimo, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Mesir: al-Fathu Li al-'lam al-'Araby, 2004)
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006)
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Wahid Ahmadi,dkk, *Terjemah Halal dan Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003)
- Zumrotin K.Susilo, *Penyambung lidah Konsumen*, (Jakarta: Puspa Suara, 1996)